



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PENDIDIKAN
Jalan. P. Diponegoro Telp. 0747-21201
MUARA BUNGO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO
NOMOR: 8/ TAHUN 2016
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN BUNGO
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO

- Membaca : Surat UPTD Pendidikan kecamatan Rimbo Tengah Nomor :800/267/UPTD/Pddk/2015 PAUD Tanggal 19 Nopember 2015 Tentang Perpanjangan izin Operasional.
- Menimbang : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 1992 tentang peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
b. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 60 Tambahan Lembaran Negara nomor 3839)
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 1974 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903)
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54 Tambahan Lembaran Negara nomor 3952)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KESATU:** Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Kelompok : TK. AISYIAH
Jenis Pendidikan : TK. (Taman Kanak - Kanak)
Alamat : Jln.Rangkayao Hitam Komplek Islamic Center
Kecamatan : Rimbo Tengah

- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara Kegiatan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mengatur Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk :
1. Menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo melalui Bidang Pendidikan Non Formal
2. Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak bersifat positif
3. Kurikulum tidak boleh bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945

- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019

Ditetapkan : Muara Bungo
Pada Tanggal : 01 Januari 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PENDIDIKAN
Drs. HASRIZAL, BA.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 195810131978031001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bungo di Muara Bungo
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bungo di Muara Bungo
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi di Jambi
4. Yth. Kepala Bappeda Kab. Bungo di Muara Bungo
5. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Bungo
6. Yang bersangkutan